



KEPUTUSAN CAMAT BELITANG III
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Namor : 37 / KPTS/ 08.10 / 2024

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN KECAMATAN BELITANG III

CAMAT BELITANG III
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta memiliki integritas perlu menegakkan norma etika dan perilaku dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Belitang III Kabupaten OKU Timur tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kecamatan Belitang III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191) ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2017 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Pengelolaan Pelayanan Publik Kantor Camat Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- KEDUA :** Pengelolaan Pelayanan sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Prosedur Pengelolaan Pelayanan;
 2. Pejabat Pengelola Pelayanan;
 3. Tim Penelaah Pelayanan;
 4. Alur Pelayanan; dan
 5. Format Formulir Pelayanan.
- KETIGA :** Prosedur Pengelolaan dalam Pelayanan, Pejabat pengelola Pelayanan, Tim Penelaah/ Penjawab Aduan, Unsur Pelayanan yang Harus dipenuhi, Tata Cara Penanganan Pelayanan, Alur Penanganan Pelayanan, dan Format Formulir Pelayanan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kantor Camat Belitang III Kabupaten OKU Timur.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Nusa Bakti
Pada Tanggal : 13 Mei 2024


CAMAT BELITANG III,

MOHAMMAD NUH HUDAWI, SE
PEMBINA/IV.a
NIP. 19660516 198803 1 007

**KODE ETIK PEGAWAI PADA
KANTOR CAMAT BELITANG III KABUPATEN OKU TIMUR**

A. ETIKA

1. Etika Bernegara

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

2. Etika dalam berorganisasi

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan profesi masing-masing;
- g. Patuh dan taat terhadap kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

3. Etika Dalam Bermasyarakat

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, ramah dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;

- c. Memberikan pelayanan secara cepat, mudah, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan sekitar; dan
- e. Berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan dalam melaksanakan tugas.

4. Etika Terhadap Diri Sendiri

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan, Keikhlasan, dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. Memiliki motivasi yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

5. Etika Terhadap Sesama Pegawai

- a. Saling menghormati sesama pemeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ;
- c. Saling menghormati antara rekan kerja baik secara vertikal maupun horizontal di dalam maupun di luar Kecamatan Belitang III;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ; dan
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

B. KEWAJIBAN PEGAWAI

Setiap Pegawai di Lingkungan Kecamatan Belitang III, wajib :

1. Mentaati ketentuan jam kerja (pelayanan) dan jam istirahat

Jam Kerja (Pelayanan)

Senin – Kamis : 07.30 WIB – 16.00 WIB

Jum'at : 07.30 WIB - 16.00 WIB

Jam Istirahat

Senin – Kamis : 12.00 WIB - 13.00 WIB

Jum'at : 11.30 WIB - 13.00 WIB

2. Mengikuti apel pagi, senam pagi Jumat Bersih;

3. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta menghormati pemeluk agama lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
4. Memberikan pelayanan di bidang pelayanan kependudukan menurut profesi masing - masing dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kependudukan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
5. Memberikan informasi kepegawaian sesuai dengan tugasnya masing-masing;
6. Berpenampilan dan berbusana sesuai dengan etika (bersih, sopan dan rapi) serta dilengkapi dengan atribut yang telah ditentukan;
7. Bersikap sopan, ramah dan tidak diskriminatif dalam rangka memberikan pelayanan;
8. Melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
9. Menjaga situasi lingkungan kerja yang bersih, aman dan nyaman;
10. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
11. Menjaga kerahasiaan data dan informasi kepegawaian yang bersifat rahasia;
12. Memelihara, menjaga dan mengamankan barang inventaris milik Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
13. Menjaga hubungan kerja yang baik antar sesama Pegawai; dan
14. Berorientasi pada upaya peningkatan kinerja yang kreatif dan inovatif

C. LARANGAN PEGAWAI

Setiap Pegawai di Lingkungan Kecamatan Belitang III dilarang :

1. Menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lainnya;
2. Menerima segala pemberian atau penghargaan dalam bentuk apapun yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
3. Memanfaatkan data dan atau informasi kepegawaian untuk memperoleh keuntungan pribadi pegawai;
4. Membantu, melindungi, bekerja sama, memerintahkan, menjanjikan atau memberi kesempatan pihak lain untuk melakukan kecurangan dibidang kependudukan;
5. Mengonsumsi, mengedarkan dan/atau memproduksi minuman keras, narkotika dan psikotropika;
6. Melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
7. Bersikap diskriminasi atau memihak kepada golongan dan/atau kelompok tertentu;

8. Memalsukan tanda tangan pegawai/pejabat dan dokumen kepegawaian; dan
9. Selama Jam Kerja tidak diperkenankan meninggalkan kantor tanpa alasan yang sah

CAMAT BELITANG III,

MOHAMMAD NUH HUDAWI, S.E

PEMBINA/IV.a

NIP. 19660516 198803 1 007

KODE ETIK
KECAMATAN BELITANG III
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Setiap Aparatur Sipil Negara Harus :

1. Melaksanakan Tugasnya Sesuai dengan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2017 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Melaksanakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara
3. Memberikan pelayanan publik di bidang Administrasi Kepegawaian untuk menerapkan budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dan tata nilai CANTING (Cekatan, Akuntabel, Normatif, Tertib, Integritas, Netral, Gratis)
4. Kode etik ini harus dilaksanakan oleh seluruh ASN dengan rasa penuh tanggung jawab

Nusa Bakti, Mei 2024

CAMAT BELITANG III,



MOHAMMAD NUH HUDAWI, S.E

PEMBINA/IV.a

NIP. 19660516 198803 1 007